BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL

Jl. Syarif Mansur, Kelurahan Kali, Kecamatan Biau
Email: bawaslu.kab.buol1@gmail.com
Laman : www.buol.bawaslu.go.id

SALINAN

Buol, 1 November 2023

Nomor : 040/PM.00.02/K.ST-04/11/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.
Pimpinan DPD/DPC Partai Politik Peserta Pemilu
Se-Kabupaten Buol

Di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf b Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang- Undang, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buol mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di Wilayah Kabupaten Buol sebagai upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan sehubungan dengan akan ditetapkannya Daftar Calon Tetap pada Tanggal 03 November 2023, Bawaslu Kabupaten Buol menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam **Pasal 492** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang- Undang menyebutkan ***"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)."***

2. Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam **Pasal 43** Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum mengatur hal-hal sebagai berikut :

   Pasal 43

   1) Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan politik di internal Partai Politik Peserta Pemilu sebelum masa Kampanye Pemilu.
   2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memastikan:
      a. Partai Politik Peserta Pemilu melakukan sosialisasi dan pendidikan politik dengan menggunakan metode:
         1. pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dengan nomor urutnya; dan
         2. pertemuan terbatas;

b. sosialisasi dan pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak memuat unsur ajakan;
c. sosialisasi dan pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak mengungkapkan citra diri, identitas, ciri khusus, atau karakteristik Partai Politik Peserta Pemilu dengan menggunakan metode:
   1. penyebaran bahan yang menyerupai bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
   2. pemasangan alat peraga yang menyerupai alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum; atau
   3. Media Sosial, yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu di luar masa Kampanye Pemilu;
d. Partai Politik Peserta Pemilu tidak melakukan praktik politik uang dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik; dan
e. sosialisasi dan pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu tidak dilakukan di tempat/lokasi yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

3) Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing memastikan pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan politik melalui metode pertemuan terbatas dilakukan setelah Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota serta Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing.
4) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum sosialisasi dan pendidikan politik dilaksanakan.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam **Pasal 17** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan :

Pasal 17

Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota :

(1) Pelaksana Kampanye Pemilu untuk Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota terdiri atas:
   a. Pelaksana Kampanye Pemilu untuk Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota terdiri atas;
   b. calon anggota DPRD kabupaten/kota;
   c. juru Kampanye Pemilu yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;
   d. orang seorang yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota; dan
   e. organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota

(2) Juru Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan orang seorang atau kelompok yang ditunjuk untuk menyampaikan visi, misi, dan program calon anggota DPRD kabupaten/kota;

(3) Organisasi penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan organisasi sayap Partai Politik Peserta Pemilu dan organisasi penyelenggara kegiatan lainnya;

(4) Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota harus mendaftarkan Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota kepada KPU Kabupaten/Kota;

(5) Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa Kampanye.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam **Pasal 26** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan :

Pasal 26

(1) Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui metode:
   a. pertemuan terbatas;
   b. pertemuan tatap muka;
   c. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Buol

d. pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum;
e. Media Sosial;
f. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan Media Daring;
g. rapat umum;
h. debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pemilu Pasangan Calon; dan
i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam **Pasal 27 ayat (1)** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, ***"Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i dilaksanakan sejak 25 (dua puluh lima) Hari setelah penetapan daftar calon tetap anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD, serta dilaksanakan sejak 15 (lima belas) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang."***

6. Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam **Pasal 69** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebgaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, ***"Partai politik yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dilarang melakukan Kampanye Pemilu sebelum dimulainya masa Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2)."***

7. Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam **Pasal 79** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebgaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan politik yang pada pokoknya mengatur halhal sebagai berikut:

a. Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal Partai Politik Peserta Pemilu sebelum masa Kampanye Pemilu;
b. Sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dengan metode :
   1) pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan nomor urutnya;
   2) pertemuan terbatas, dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya dan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatnya paling lambat 1 (satu) Hari sebelum kegiatan dilaksanakan;
c. Dalam pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Partai Politik Peserta Pemilu dilarang memuat unsur ajakan;
d. Selain dilarang memuat unsur ajakan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b juga tidak mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik Peserta Pemilu dengan menggunakan metode:
   1) penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
   2) pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum; atau
   3) media sosial.

   yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu di luar masa Kampanye Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023.
e. Citra diri sebagaimana dimaksud pada huruf d, meliputi: 1) nomor urut; dan foto/gambar.
f. Pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1) agar tidak dilakukan di tempat tempat yang dilarang (merujuk pada tempat yang dilarang untuk dilakukan Kampanye Pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU

Pemilu dan ketentuan Pasal 71 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023), di antaranya:

1) tempat ibadah;
2) rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
3) tempat pendidikan, meliputi Gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
4) gedung milik pemerintah;
5) fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
6) fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum;

8. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Buol mengimbau:
   a. Peserta Pemilu dan Tim Kampanye dilarang melakukan aktivitas kampanye mulai tanggal 04 s.d 27 November 2023 dalam metode kampanye apapun kecuali sosialisasi dan pendidikan politik **internal** partai politik;
   b. Peserta Pemilu dilarang melakukan penyebaran alat peraga kampanye mulai tanggal 04 s.d 27 November 2023;
   c. Peserta Pemilu diharapkan melakukan penertiban (menurunkan/menanggalkan) secara mandiri alat peraga kampanye yang telah terpasang sebelum tanggal 04 November 2023 dan dapat memasang kembali pada masa kampanye yaitu mulai tanggal 28 November 2023 s.d 10 Februari 2024.
   d. Partai Politik Peserta Pemilu pada tanggal 04 s.d 27 November 2023 dapat melakukan pemasangan alat peraga kampanye berupa Bendera di Kantor Partai Politik yang telah terdaftar di Komisi Pemilihan Umum dan tidak dapat melakukan pemasangan alat peraga kampanye selain pada Kantor Partai Politik.
   e. Partai Politik Peserta Pemilu mendaftarkan Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD Kabupaten kepada KPU Kabupaten Buol paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa Kampanye Pemilu.

9. Bahwa Bawaslu Kabupaten Buol pada tanggal 04 s.d 27 November 2023 akan melakukan upaya penertiban terhadap alat peraga kampanye yang terpasang dengan berkoordinasi dengan instansi terkait secara berjenjang.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plh. KETUA,

ISMAJAYA

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Buol
Koordinator Sekretariat

Muhamad A Singara, S.Ag., M.si
Pembina / Iva
NIP 19730802 200212 1 008

Tembusan:

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu*
2. *Arsip*

Lampiran 1 Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buol
Nomor : 040/PM.00.02/K.ST-04/11/2023
Tanggal : 1 November 2023

Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024

1. Partai Kebangkitan Bangsa;
2. Partai Gerakan Indonesia Raya;
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
4. Partai Golongan Karya;
5. Partai Nasdem;
6. Partai Buruh;
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia;
8. Partai Keadilan Sejahtera;
9. Partai Hati Nurani Rakyat;
10. Partai Amanat Nasional;
11. Partai Bulan Bintang;
12. Partai Demokrat;
13. Partai Solidaritas Indonesia;
14. Partai Perindo;
15. Partai Persatuan Pembanguanan;
16. Partai Ummat.